

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 053/UP-R/MOU/IX/2017

Nomor : 6602/UN11/KS/2017

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. AKHMALOKA, Ph.D.** : Rektor Universitas Pertamina, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pertamina, berkedudukan di Kawasan Universitas Pertamina, Jalan Teuku Nyak Arief, Simprug, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12220, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng.** : Rektor Universitas Syiah Kuala, yang berkantor di Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas Syiah Kuala Jalan T. Nyak Arief, Darussalam, Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 83/MPK.A4/KP/2014 tanggal 11 Februari 2014, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK, sesuai dengan Perjanjian Kerja sama untuk masing-masing kegiatan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran.

**Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PERTAMINA



PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

